

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang saling ketergantungan yang tidak akan dapat hidup secara individual. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan untuk mendapatkan sebuah kebutuhan dengan manusia lain yang dapat dilakukan dengan cara tukar menukar. Kegiatan tukar menukar ini telah lama dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan hidup dan hal ini disebut dengan istilah barter. Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya.¹

Seiring berjalannya waktu sistem tukar menukar ini menemukan kendala dalam pelaksanaannya dimana sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi awal mula dikenalnya uang. Dalam perkembangannya uang ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat bayar, dapat berbentuk uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral merupakan uang yang tidak berujud karena merupakan dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilyet giro, atau perintah

¹ Kasmir, S.E, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

membayar. Dengan ditemukannya uang segala kendala dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar menukar saja melainkan sudah beralih ke fungsi-fungsi yang lebih luas lagi.

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.² Pesatnya perkembangan fungsi uang ini memerlukan adanya sebuah lembaga yang dapat mengelola dan melaksanakan fungsinya. Maka munculah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan uang, yaitu bank.

Pengertian Bank menurut pasal 1 angka 2 Undang -undang RI nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan) :

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar

² *ibid*, hlm.13

masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.³

Jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank semakin beragam dan semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti pembayaran dan penarikan kapan saja, banyaknya mesin ATM, dan menipisnya resiko akan kerugian yang akan terjadi. Dalam praktek perdagangan, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai (uang chartal) atau dengan surat-surat berharga (uang giral), seperti cek dan bilyet giro.⁴ Cek dan Bilyet Giro ini adalah salah satu produk bank yang dapat di akses dengan membuka rekening giro pada sebuah bank. Rekening tersebut dapat dibuka atas nama perorangan maupun badan usaha.

Cek dan bilyet giro ini dapat dijadikan alat pembayaran dalam perbankan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu cek dalam pembayaran dana yang ada dapat dicairkan sedangkan didalam bilyet giro dana tidak dapat dicairkan melainkan dilakukan peminadabukuan antara rekening giro nasabah. Penggunaan bilyet giro ini sudah banyak digunakan oleh nasabah bank dalam pembayaran suatu transaksi baik itu transaksi jual beli maupun transaksi dengan pihak bank.

Pengertian Bilyet giro itu sendiri adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran.⁵ Ketentuan mengenai penggunaan bilyet giro ini sendiri tidak diatur secara tegas didalam

³ *Ibid*, hlm.24

⁴ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 133

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 177

KUHD, namun hanya mengacu kepada ketentuan pasal-pasal mengenai surat-surat berharga dan juga diatur oleh bank indonesia sebagaimana kewenangan sebagai bank sentral, yaitu dalam Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/Phb tentang Bilyet Giro yang sebagaimana sudah direvisi melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesi No.28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro tanggal 4 juli 1995, yang mulai berlaku sah tanggal 1 november 1995.⁶

Tidak adanya pengaturan mengenai bilyet giro ini yang dimuat dalam bentuk undang-undang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum akan penggunaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan banyaknya pelanggaran, seperti terjadinya pengedaran, dipindahtangankan, bahkan diperjualbelikan sebelum tanggal pembayarannya, maka akan adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam hal ini. Pihak yang diuntungkan adalah pihak yang tahu dengan cara penggunaan bilyet giro dan aturan mainnya, sedangkan pihak yang dirugikan adalah pihak yang tidak tahu sama sekali mengenai penggunaan bilyet giro. Dibalik kekurangan tersebut bilyet giro masih memiliki keuntungan yang dapat membantu penggunaannya dalam bertransaksi seperti halnya dalam transaksi jual beli, si pengguna tidak harus membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak untuk melakukan pembayaran.

Dibalik adanya kelemahan dan keuntungan didalam penggunaan bilyet giro ini, maka diperlukan sebuah prosedur ataupun aturan yang memiliki kepastian hukum selayaknya undang-undang sehingga dapat memberikan sanksi

⁶*Ibid*, hlm.223-224

kepada pengguna bilyet giro yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul: **“PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SECARA GIRAL (PEMINDAHBUKUAN) PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikemukakan adalah :

1. Bagaimanakah penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral pada bank nagari cabang utama padang?
2. Apa kendala yang timbul dalam penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral dan bagaimana cara penyelesaiannya?
3. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral pada bank nagari cabang utama padang.
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai kendala yang timbul dalam penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral dan bagaimana cara penyelesaiannya



- c. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

- a. Meneliti kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil – hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menetapkan teori – teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum keperdataan pada khususnya.
- d. Untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap perkembangan mata kuliah hukum perdata dan hukum perbankan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan pembahasan dan pemecahan masalah yang penulis angkat.

- a. Bank Nagari



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bank Nagari mengenai Bilyet Giro, agar nasabah mendapatkan pelayanan terbaik dalam Bilyet Giro.

b. Nasabah Bank Nagari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dasar hukum Bilyet Giro dan nasabah mengetahui lebih jelas lagi prosedur penerbitan Bilyet Giro berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir tentang Bilyet Giro.

c. Masyarakat


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Bilyet Giro sebagai alat pembayaran secara giral yaitu dengan pemindahbukuan antar rekening giro kepada masyarakat dan keuntungan penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dalam perbankan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini digunakan teknik pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan kenyataan dalam praktek dilapangan. Dalam arti penelitian akan membahas bagaimana pelaksanaan dan penerbitan Bilyet Giro dalam proses pembayaran serta menjawab permasalahan-permasalahan yang ditemui pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

2. Sifat Penelitian



Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral (pemindahbukuan) pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.⁷

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam penerbitan dan pengguna bilyet giro pada Bank Nagari Cabang Utama adang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah beberapa nasabah pengguna bilyet giro pada bank nagari cabang utama padang.

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelian ini adalah non probabilitas atau non random yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.⁸

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian maka penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Jenis Data

a. Data Primer

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.95

⁸ *Ibid*, hlm.103

Data yang merupakan keterangan/informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) secara langsung dari subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.⁹ Bahan hukum primer didalam penelitian ini dapat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: UI Press, 1984), hlm.6

Kamus Hukum, Ensiklopedia yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan dapat menjadi bahan pendukung penulisan skripsi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, sumber data pada penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Pustaka (library research)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan mengunjungi:

- a) Pustaka Universitas Andalas
- b) Pustaka Fakultas hukum Universitas Andalas

b. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian ini dilakukan langsung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara melalui tanya jawab secara lisan yaitu berhadapan langsung dengan subyek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau daftar pertanyaan secara tertulis pada subjek penelitian.

b. Studi Kepustakaan



Dalam pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data atau bahan berhasil dikumpulkan maka dilakukan editing. Dalam proses editing data diteliti dan dikoreksi kembali. Ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik sehingga dapat dijadikan dasar pada penulisan selanjutnya.

b. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Analisis kualitatif ini digambarkan dari hasil analisa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta pendapat narasumber. Apabila terdapat data yang kuantitatif, penulis akan mencantumkannya di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis kuantitatif yakni penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan angka-angka.

F. Sitematika Penulisan

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri atas empat bab dan tiap – tiap bab terdiri lagi dari sub bab. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan pembahasan tentang latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di uraikan tinjauan umum tentang surat-surat berharga dan tinjauan umum tentang bilyet giro

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral pada bank nagari cabang utama padang dan apa permasalahan yang timbul dalam penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran secara giral dan bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh bank nagari dalam menghadapi permasalahan yang timbul tersebut

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat.

